

Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyah

Winda Noviani¹

¹ UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia; windanovian.uin@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

General Election;
Siyasah Syari'iyah;
Covid-19;
Maqashid Syariah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the basis of juridical and siyasah syari'iyah considerations on the implementation of simultaneous regional head elections during the Covid-19 Pandemic. This research method is qualitative with a case approach, conceptual, legislation, and history. Data were collected through literature and observation, then the data were analyzed descriptively. The study found that first, the implementation of simultaneous regional head elections (Pemilukada) was still carried out based on Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2020 with the consideration that it was feared that there would be a power vacuum in an area and if it was postponed due to Covid-19 it would disrupt the national simultaneous elections of presidents and leaders. vice president in all provinces in Indonesia so that the election is not effective. Second, the purpose of the law is formed for the benefit and welfare of humans both in this world and in the hereafter. Benefits can be realized if the five elements are maintained, namely maintaining religion, soul, mind, lineage and property. Thus, it is better to postpone the local elections simultaneously because there will be more bad things that will be caused than good.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Winda Noviani

UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia; windanovian.uin@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan salah satu bentuk demokrasi yang dilakukan untuk memilih pemimpin di suatu daerah, agar daerah tersebut dapat berkembang, tertib dan struktur pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Berbicara tentang pemerintahan, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga-lembaga kekuasaan di daerah, yang dalam perkembangannya di Indonesia terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD (Manan, 2002).

Dalam hal untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pembangunan di suatu daerah sangat dibutuhkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) baik dalam skala nasional maupun skala lokal itu sendiri. Aspek *good governance* tersebut, di samping berpeluang memberikan kontribusi bagi eliminasi praktik-praktik yang tidak sehat, juga memberi keuntungan bagi mekanisme kontrol terhadap pemerintah daerah. Karena itu salah satu ide dasar untuk mengaktifkan kebijakan otonomi daerah sebagai upaya nyata keberhasilan pemerintah daerah adalah menciptakan *good and clean government*, terutama dalam ruang lingkup daerah (Iswara, 2002).

Jika *good and clean government* ini sudah tercipta maka daerah yang dipimpin akan sangat baik, rakyat yang ada di daerah tersebut sejahtera dan diperlakukan secara adil oleh pemerintah, serta keluhan yang rakyat berikan akan segera diselesaikan.

Berbicara mengenai jajaran pemerintahan ataupun kekuasaan pemerintahan, hal itu tidak lepas dari demokrasi. Di mana dalam memutuskan pemimpin atau penguasa di Indonesia untuk menduduki kursi pemerintahan dilakukan secara demokrasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyat yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara (Kusnardi & Ibrahim, 1983). Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Dalam praktik sering dijumpai bahwa negara yang jumlah penduduknya sedikit dan ukuran wilayahnya tidak begitu luas sajakapun, kedaulatan rakyat itu tidak dapat berjalan secara penuh. Apalagi di negara-negara yang jumlah penduduknya banyak dan wilayahnya sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin dapat menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya suatu pemerintahan.

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi bisa juga disebut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Di dalam praktik yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut palemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak di capai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum. Dengan demikian pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis yang dilakukan secara berkala dalam waktu tertentu (Burlian, 2019).

Demokrasi ditandai oleh adanya tiga prasyarat yaitu 1) kompetisi dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan; 2) partisipasi masyarakat; dan 3) adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Dalam hal ini sistem pemilu (*electoral system*) merupakan salah satu instrumen kelembagaan penting di dalam negara demokrasi untuk mewujudkan tiga prasyarat. Melalui sistem ini, kompetisi, partisipasi dan jaminan hak-hak politik bisa dilihat. Secara sederhana sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Adapun variabel-variabel dasar yang sering dipakai mencakup formula pemilihan, struktur penyuaan, dan besaran distrik (Marijan, 2010).

Brian Smith (1998) menyatakan demokrasi di daerah itu suatu hal yang tidak mungkin terjadi tanpa adanya pemerintahan daerah yang demokratis. Untuk membangun pemerintahan yang demokratis di daerah dibutuhkan sistem perwakilan yang terbangun oleh sistem pemilu di daerah juga. Pemerintah daerah harusnya bertanggung jawab terhadap lembaga yang di pilih melalui pemilu seperti DPRD. Adanya pertanggung jawaban seperti itu tidak hanya akan menjadikan pemerintahan di daerah lebih *accountable* dan transparan melainkan juga untuk membangun sistem perwakilan yang lebih baik (Marijan, 2010).

Mulai dari Tahun 2005, pemilihan kepala daerah secara langsung dilakukan berdasarkan keputusan yang tertuang pada UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keputusan awal untuk melakukan pilkada serentak periode 2005-2008 yaitu dengan berpegang pada undang-undang tersebut, yang kemudian mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama melalui UU 8/2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang. Perubahan kedua melalui UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa partai politik merupakan satu-satunya institusi yang bisa mengajukan pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah. Hal itu menunjukkan bahwa pilkada yang dilangsungkan pada periode 2005-2008 merupakan arena kuasa istimewa partai politik. Dengan kata lain, partai politik memiliki posisi kuat dalam hal pengajuan pasangan calon peserta pilkada dibandingkan dengan institusi atau lembaga lainnya, seperti organisasi kemasyarakatan, asosiasi, ataupun lembaga berbadan hukum lainnya. Dengan menggunakan *background* partai politik, barulah kandidat bisa memiliki kesempatan untuk bersaing menjadi calon pemimpin di suatu daerah. Tetapi, sejak berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2008, calon kepala daerah maupun wakilnya tidak lagi hanya berasal dari partai politik, tetapi juga bisa calon perseorangan. Munculnya kesempatan bagi calon pemimpin daerah perseorangan berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Calon Perseorangan. Putusan MK tersebut lantas ditindaklanjuti dengan pembentukan UU Nomor 12 Tahun 2008. Dengan terbitnya UU Nomor 12 Tahun 2008, terbukalah kesempatan bagi calon kepala daerah perseorangan untuk maju bersaing dengan calon kepala daerah di bawah naungan partai politik (Adhani, 2019).

Tahun 2015 merupakan gelombang pertama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung akan digelar secara serentak pada bulan Desember lalu pada tahun 2015 pula, pilkada telah memasuki periode ketiga sejak dimulai pada Tahun 2005. Semenjak Tahun 2005, berbagai evaluasi dan kritik terhadap pelaksanaan pilkada di ratusan daerah kabupaten/kota dan provinsi telah ditelaah. Namun demikian, ide pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak merupakan konsekuensi sebagai pembelajaran dari hasil evaluasi yang menekankan pada aspek efektifitas dan efisiensi pun mulai diimplementasikan di Tahun 2015 ini. Pemilihan kepala daerah secara serentak dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan secara serentak dan bertujuan untuk menghemat anggaran Negara (Kumolo, 2015).

Adapun setelah berlaku Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, kembali terjadi perubahan yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berisi tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 201 ayat 6 menyatakan bahwa hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020 (Indonesia, 2016).

Dengan mempertimbangkan Undang-Undang tersebut maka pemerintah harus mengambil keputusan yang besar untuk tetap melaksanakan Pilkada pada tahun 2020 ini, padahal sedang terjadi bencana besar non-alam yang sedang melanda dunia umumnya dan Indonesia khususnya, virus tersebut yaitu Virus Corona (Covid-19) (Humas, 2020).

Penyebaran virus *SARS-CoV-2* ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Bukan hanya pada bidang kesehatan dan ekonomi, tetapi juga sejumlah agenda penting yang sudah di rencanakan terpaksa harus diundur, demi mencegah penyebaran infeksi virus Covid-19 semakin meluas. Adapun di antara agenda penting tersebut yaitu pemilihan umum di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Beberapa negara telah memutuskan menunda pemilu hingga pandemi virus ini menurun. Negara-negara yang juga menunda agenda pemilihan umum yaitu di antaranya Selandia Baru, Hong Kong, dan Bolivia. Namun ada beberapa juga negara yang tetap melaksanakan Pemilu antara lain Korea Selatan pada April 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Setelah melihat beberapa pertimbangan negara yang juga akan melaksanakan pesta demokrasi serta melihat bahaya dan dampak dari virus ini, keputusan untuk tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di tengah Pandemi Covid-19 sangatlah beresiko untuk kesehatan masyarakat, karena kasus yang terus menerus meningkat dan pakar-pakar juga belum mendapatkan tanda yang jelas kapan pandemi ini akan berakhir. Sejumlah peserta pilkada dan penyelenggara terkonfirmasi positif Covid-19.

Pilkada serentak tahun 2020 diprediksi akan mengalami *degradasi* kualitas yang disebabkan turunnya angka partisipasi masyarakat, dan diprediksi penurunan tersebut akibat pandemi yang menimbulkan ketakutan dalam diri masyarakat yang akan berpartisipasi pada tahapan dan proses pelaksanaan Pilkada serentak, termasuk dalam proses menyalurkan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat pelaksanaan Pilkada Serentak di lakukan (Jaya, 2020).

Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah tahun 2020 harus tetap dilaksanakan dengan menggunakan manajemen krisis yang diharapkan dapat membentuk sebuah kemajuan, adapun Pilkada serentak tersebut akan diikuti oleh 270 daerah dengan rincian 9 provinsi 224 Kabupaten dan 37 kota se Indonesia, dengan menggunakan konsep *new normal* dan selalu menaati protokol kesehatan yang ketat pada setiap aktivitas yang dilakukan, baik pada saat pelaksanaan termasuk ketika proses pelaksanaan hak suara di TPS pada 9 Desember 2020 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 (Politik, 2020).

Meskipun dengan segala risiko penularan yang sangat berbahaya Pilkada masih tetap dilaksanakan dengan menggunakan Protokol Kesehatan yang wajib dilaksanakan di masing-masing TPS, dan memberikan sosialisasi kepada warga yang ikut serta dalam pencoblosan agar mematuhi protokol kesehatan, dengan menggunakan masker, melakukan pengecekan suhu badan, dan mencuci tangan sbelum dan setelah melakukan pencoblosan, serta menggunakan atribut kesehatan seperti halnya sarung tangan pada saat mencoblos.

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya seperti penelitian Saifulloh (2013), Abdullah (2009), Sardini (2011), dan Kristiyanyo (2017). Adapun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian yaitu pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 ditinjau dari dasar pertimbangan yuridis dan *siyasa syar'iyah*.

2. METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, konseptual, perundang-undangan, dan sejarah. Sumber primer yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), kitab fikih *siyasa*, dan lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertimbangan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak di Masa Pandemi Covid-19

Pelaksanaan pilkada memang merupakan bagian dari demokrasi atau dapat dikatakan sebagai konsekuensi dari demokrasi itu sendiri. Meskipun pemilu bukan satu satunya alat dari demokrasi namun pemilu memegang peran vital dalam hal ini diranakan kebebasan masyarakat atau kedaulatan masyarakat dalam memilih seorang pemimpin dapat terlaksana sehingga diharapkan dapat menjadi sebuah daerah yang adil oleh cakupan refleksi popularitas secara sadar dengan berpartisipasi dalam pemilu. Suatu pelaksanaan pemilu yang jujur serta adil dan transparan merupakan landasan yang vital bagi demokrasi (Widianingsih, 2017). Dalam kondisi biasa pemilu sangat perlu untuk dilaksanakan dikarenakan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan namun di masa pandemi ini tentu harus

dilakukan kajian terlebih dahulu mengenai hal yang mengharuskan pelaksanaan pemilu itu sendiri agar tidak memperburuk keadaan dalam negeri.

Pemerintah sendiri telah mengambil tindakan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang mewajibkan dilakukan tindakan pencegahan salah satu upaya yang dilakukan adalah pembatasan sosial bersekala besar, yang mana dalam hal ini jika merujuk pada kajian hukum ketatanegaraan darurat maka hal ini berada dalam lingkup *staatsnoodrech* yang mana negara memang diharuskan mengambil sebuah tindakan pencegahan dalam situasi darurat (Asshiddiqie, 2012).

KPU sebagai penyelenggara pemilu sejatinya dapat menunda kembali pelaksanaan pilkada tersebut sebagai upaya menjaga penyebaran covid 19 dikarenakan memang kesadaran masyarakat indonesia akan protokol kesehatan memang masih kurang. Penundaan pilkada juga didukung oleh PERPU yang telah ditanda tangani oleh pemerintah pada pasal 201A tentang pelaksanaan pilkada lanjutan dapat dilaksanakan hingga desember atau dilakukan kembali penundaan hingga pandemi berakhir hanya saja KPU perlu segera melakukan rencana pelaksanaan pilkada kembali hingga pilkada tersebut dapat terjadi dengan aman tanpa adanya gangguan. Dengan itu maka secara tidak langsung pemerintah dan DPR menyetujui adanya penundaan tersebut. Dengan demikian maka Akan sangat Memungkinkan dilakukan Penundaan pemilihan Serentak dengan Keadaan yang genting Seperti saat ini hal tersebut dikarnakan Nyawa masyarakat yang kemudian akan menjadi taruhan dari Pemilihan Tersebut.

Dengan demikian maka akan sangat meminimalisir terjadinya Klaster baru timbulnya Covid-19 di Indonesia ini yakni Klaster Pilkada dan juga pemerintah dapat memfokuskan diri kepada masyarakat dan menyelesaikan masalah bersama ini karena merupakan hal yang fundamental yang menyerang indonesia dan berupaya mensejahterakan rakyat indonesia secara merata (Hasibuan, 2020).

Jadi secara langsung Perpu Pilkada dapat dijadikan legalitas dalam penundaan pelaksanaan pilkada secara lanjut hingga pandemi dapat berakhir pengambilan perpu tersebut sebagai legalitas penundaan pilkada dianggap tepat dikarenakan disandarkan pada pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Indonesia, 1945).

Meskipun Perpu Tersebut dapat digunakan sebagai landasan penundaan pilkada, namun masih memerlukan beberapa revisi dikarenakan tidak memuat mengenai realokasi anggaran pilkada dan mekanisme pengisian kekosongan jabatan daerah yang akan melaksanakan pemilu. Anggaran pilkada dapat direalokasikan kepada hal yang lebih penting yakni penanganan pandemi seperti pemulihan ekonomi masyarakat dan negara yang semakin menurun. Namun dalam pelaksanaan pilkada ini terdapat berbagai alasan yang sangat penting dan harus diadakan penyelenggaraan pilkada dengan segera mungkin. Adapun urgensi yang dimaksud adalah:

a. Kekosongan Pemimpin Daerah

Dengan berakhirnya masa jabatan seorang kepala daerah atau wakil rakyat maka sesuai peraturan yang ada yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 yang membatasi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah selama 5 tahun (Konstitusi, 2008), maka harus kembali dilaksanakan pemilihan kepala daerah dikarenakan pada 2015 lalu telah mengadakan pemilihan kepala daerah sehingga masa jabatan mereka akan berakhir pada 2020 dan jika tidak dilaksanakan maka akan terjadi banyak kekosongan jabatan di berbagai daerah peserta pemilu 2020.

Polemik berikut tentu menimbulkan *pro* dan *kontra* dikalangan masyarakat serta berbagai spekulasi dan juga dilema bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia serta Komisi Pemilihan Umum Sendiri karena dikhawatirkan dengan terjadi kekosongan kekuasaan sehingga daerah tersebut tidak tertata dan terurus dengan baik. Polemik kekosongan jabatan ini tidak boleh dibiarkan terlalu santai atau terkesan mengundur-undur pengganti tugasnya. Jika dilihat secara sekilas maka kita akan berfikir bahwasanya pelaksanaan pilkada ini dapat ditunda secara total dan dapat kembali dilakukan penundaan samapai waktu yang belum ditentukan ataupun hingga pandemi Covid 19 berakhir secara keseluruhan tanpa menimbulkan kekhawatiran dan Jika yang menjadi kekhawatiran KPU adalah terjadinya kekosongan kekuasaan disebuah daerah akibat dari penundaan pilkada maka hal yang

dapat dilakukan untuk mengatasi Kekosongan Kekuasaan di daerah dapat dilakukan PJS (Pengangkatan Jabatan Sementara) sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga Terpilihnya Kembali Kepala Daerah. Jika melihat hasil analisa diatas maka PJS (Penggantian Jabatan Sementara) akan menjadi sesuatu yang sangat baik dan tepat untuk dilakukan selagi penundaan pemilu. Namun Dalam pasal 201 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mana membahas mengenai kategori orang yang dapat mengisi jabatan pengganti gubernur tersebut yakni haruslah berasal dari pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sedangkan untuk pengisian jabatan sementara yang kosong sebagai bupati atau walikota maka pejabat yang harus diangkat adalah pejabat bupati atau walikota yang berasal dari pimpinan tinggi pertama (Indonesia, 2016).

Dalam hal mencari kandidat tersebut tentu membutuhkan waktu yang relative lama dan menguras tenaga dan waktu dikarenakan harus melalui analisa kecocokan dan kepatutan terlebih dahulu. Sedangkan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2020 ini dilaksanakan di banyak daerah yakni terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota di Indonesia yang mana jika ditotalkan akan menjadi sangat banyak membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang berasal dari jabatan Pimpinan Tinggi madya dan jabatan tinggi pertama yang harus dipersiapkan serta membutuhkan banyak tenaga dan waktu untuk mencari pengganti tersebut.

b. Terganggunya Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2024 Mendatang

Selain itu pada tahun 2022 dan 2024 akan kembali dilakukan pilkada serentak tahun 2024 yang akan melaksanakan pemilu nasional dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serta DPR dan anggota legislative lainnya yang tentunya membutuhkan perencanaan dan planning yang tepat serta penghitungan anggaran. Jika pelaksanaan pilkada 2020 ditunda maka akan sangat sulit untuk melaksanakan pemilu dengan baik pada pemilu lanjutan berikutnya dan pada akhirnya juga mengganggu pemilu nasional 2024. Pelaksanaan pilkada pada 2024 merupakan suatu upaya yang dilakukan negara dalam rangka penyamaan masa jabatan kepala daerah dan dewan dikarenakan memiliki rentang waktu yang cukup jauh di antara 523 daerah yang ada di Indonesia sedangkan rekayasa penyamaan tersebut dilakukan agar pelaksanaan jalannya proses pemilihan penyelenggara negara dapat menjadi efektif yang artinya jika pelaksanaan pemilu tersebut berjalan dengan baik dan mencapai segala komponen pelaksanaan serta tidak menimbulkan sesuatu yang dapat merugikan masyarakat. Hal tersebutlah yang dapat dijadikan sebagai indikator pengukur efisiensi (Rajab, 2020).

Maka sebagai jalan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum yakni menerbitkan sebuah Putusan dan mengumumkan pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dengan belajar kepada negara lain yang berhasil menyelenggarakan pemilu dimasa pandemi maka oleh karena itu penyesuaian diri perlu dilakukan dikarenakan pandemi covid 19 bukan hal yang sebentar terbukti dengan satu tahun berjalannya pandemi ini sejak masuknya ke Indonesia.

c. Pertimbangan Yuridis

Pelaksanaan pemilu 2020 ini sempat menuai kontradiksi dikalangan tokoh politik maupun pengamat politik serta masyarakat dikarenakan dinilai kurang tepat dalam melakukan pemilu disaat negara tengah berjuang menghadapi wabah Covid-19 dan ancaman krisis perekonomian sedang dalam pelaksanaan pemilu memerlukan biaya lain yang seyogyanya dapat dianggarkan bagi kepentingan masyarakat yang terdampak akibat Covid-19. Sebelumnya pelaksanaan pemilu 2020 juga sempat mengalami penundaan yang semula akan dilaksanakan 23 September 2020 hingga ditunda pada masa yang belum ditentukan dengan berbagai pertimbangan salah satunya yakni wabah Covid-19 yang tengah menimpa Indonesia bahkan dunia. Dalam norma hukum terdapat nilai yang terkandung di dalamnya yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan (Supriyadi, 2020). Dalam pelaksanaan pilkada 2020 di tengah wabah Covid-19 jika dilihat dari nilai hukum yaitu:

1) Nilai Kepastian

Hukum Prinsip kepastian hukum dalam pemilu sangat diperlukan sehingga dapat menegakkan keadilan bagi semua pihak baik pemilih maupun peserta pemilu itu sendiri serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjaga tegaknya demokrasi. Dengan adanya sebuah peraturan yang mengatur dan efektif dalam pelaksanaan yang mengatur segala

sesuatunya mengenai permasalahan yang ada saat menjadi dasar dari pesta demokrasi yang dilaksanakan pada 2020 (Wijaya, 2020). Pilkada di laksanakan pada tahun 2020 setelah adanya penundaan beberapa bulan, KPU menerbitkan PKPU Nomor 6 tahun 2020 dan kemudian mengumumkan pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 bulan desember 2020 meskipun pandemi belum berakhir bahkan bertambah banyak dan tersebar secara merata di seluruh wilayah di Indonesia.

Kemudian melakukan sedikit revisi pada pasal tertentu dengan menerbitkan PKPU Nomor 10 tahun 2020. Dalam PKPU tersebut KPU juga menyisipkan berbagai protokol kesehatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh aspek yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu baik itu dari kalangan KPU dan jajaran hingga daerah, Pasanangan calon dan partai pendukung maupun masyarakat pemilih (Indonesia, 2020).

Dalam pelaksanaan pemilu 2020 ini jika dilihat dari Regulasi yang digunakan maka secara Teknis segala sesuatunya telah terlaksana dan terdapat sebuah kepastian hukum disana yang mana dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur segala sesuatunya mengenai pelaksanaan pemilu dan konsekuensi ataupun sanksi bagi pelanggar pidana pemilu juga pada PKPU Nomor 6, 10 dan Nomor 13 Tahun 2020 mengatur mengenai Teknis Pilkada dalam keadaan Tidak biasa yakni keadaan Pandemi Covid-19 seperti dalam PKPU Tahun 2020 pada pasal 3 hingga pasal 13 yang membahas secara rinci mengenai teknis pelaksanaan pilkada dimasa pandemi itu sendiri.

Namun jika dilihat dari sanksi yang dijatuhkan lebih lanjut KPU-RI Menerbitkan perturan KPU hasil revisi PKPU Nomor 10 tahun 2020 menjadi PKPU Nomor 13 tahun 2020 dengan penambahan sanksi pelanggar protokol kesehatan yakni berupa sanksi yang bervariasi seperti sanksi teguran tertulis, sanksi administratif, hingga pembubaran pelaksanaan kampanye. Namun belum terdapat peraturan yang lebih seperti diskualifikasi peserta pelanggar protokol kesehatan hal tersebut patut dilakukan mengingat menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat luas. Sanksi yang ada tersebut dinilai kurang tegas dikarenakan dalam pelaksanaan pilkada tentu akan mengundang sebuah keramaian terlebih pada masa kampanye terbukti dari banyaknya kasus yang ditangani oleh bawaslu yakni sebanyak 2.126 kasus hingga 5 desember 2020 mayoritas pelanggaran yang dilakukan yakni melanggar protokol kesehatan pada pilkada 2020 lalu (Purnawan, 2020).

Hal tersebut dinilai sangat beresiko terhadap penyebaran dan kluster baru penyebaran covid 19 di seluruh wilayah yang menggelar pilkada yakni 270 Daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota di Indonesia. Meskipun begitu maka kepastian hukum dalam pelaksanaan pilkada ini telah terlaksana hanya saja diperlukan ketegasan yang lebih dikarenakan menyangkut keselamatan masyarakat terbukti pasca pelaksanaan pilkada terdapat berbagai pelanggaran protokol kesehatan serta peningkatan jumlah penderita Covid-19 hingga saat ini masyarakat Indonesia menempati posisi pertama kasus aktif terkena Covid-19 di asia dengan jumlah 1.078.001 jiwa dengan kasus aktif 175.095 jiwa melampaui india yang mulai melandai dengan kasus aktif 169.654 jiwa (Arif, 2020).

Dari kasus tersebut bukan tidak mungkin terjadi akibat peran serta pelaksanaan pilkada. Dalam pembuatan sebuah regulasi tentu tidak seluruh masyarakat akan mematuhi apa yang telah ditetapkan sedangkan pada masa tersebut pemerintah tidak ada rencana untuk menerbitkan regulasi yang berkaitan dengan sanksi tegas yang dapat dilakukan bagi pelanggar protokol kesehatan khususnya dalam pelaksanaan pilkada 75 dikarenakan pada masa kampanye pilkada. Juga Pada pelaksanaan kampanye pilkada 2020 ada 163 pelanggaran proses yang dilakukan dengan peserta yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan yakni 50 orang. Hal tersebut menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan sehingga dapat membahayakan pelaksanaan pilkada dan jika hal ini tidak ditangani dengan baik maka tentu akan semakin berlanjut dan berkepanjangan serta dapat memperburuk keadaan negara (Admin, 2020).

Oleh karena itu sebelumnya Presiden menyetujui dengan menanda tangani Perpu Nomor 2 tahun 2020 tentang penundaan pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi undang-undang Nomor 2 tahun 2020 yang disebabkan oleh bencana non alam yang terjadi di Indonesia. dalam regulasi tersebut tersebut pada pasal 122A menjelaskan bahwasanya pemilihan lanjutan serentak akan dilaksanakan setelah adanya keputusan yang dikeluarkan oleh KPU melalui keputusan KPU yang diterbitkan berarti KPU telah diberikan kebebasan dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan pelaksanaan pilkada serentak tersebut jika situasi dan kondisi telah dianggap aman dan terkendali.

Lalu pada pasal 201A dijelaskan bahwasanya penundaan harus dilakukan dikarenakan bencana non alam yang menimpa sebagai salah satu sebab dapat terjadinya penundaan pilkada yang diantaranya yakni jika terjadi kerusuhan nasional, bencana alam, atau bencana non alam yang dapat mengganggu keberlangsungan pelaksanaan pilkada. Bencana wabah yang terjadi yakni *Covid 19* memang telah merata dan menjangkit ke seluruh wilayah di Indonesia itulah yang menjadi pertimbangan penundaan tersebut yang kemudian pelaksanaan pilkada ditunda menjadi bulan desember 2020 jika keadaan memungkinkan namun jika bencana wabah Covid-19 masih belum berakhir maka penundaan pilkada tersebut dapat ditunda kembali dan segera dilakukan penjadwalan hingga bencana ini berakhir (Indonesia, 2016).

Dari beberapa faktor penundaan diatas maka KPU dapat melakukan penundaan pelaksanaan pilkada tersebut mengingat perkembangan *Covid 19* bahkan hingga kini kian bertambah dan perkembangan penyebaran *Covid 19* tersebut bukan tidak mungkin juga akibat dari pelaksanaan pilkada 2020 yang menimbulkan klaster baru yakni klaster Pilkada. Juga perlu diingat hingga saat ini masyarakat Indonesia menempati posisi pertama kasus aktif terkena *Covid 19* di asia dengan jumlah 1.078.001 jiwa dengan kasus aktif 175.095 jiwa melampaui india yang mulai melandai dengan kasus aktif 170.203 jiwa.

2) Nilai Keadilan

Dalam hal pelaksanaan pilkada keadilan dapat diukur dari beberapa aspek diantaranya yakni Pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa baik proses pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan seperti pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan umum yang telah ditetapkan dalam undang-undang ataupun peraturan yang berlaku, sedangkan menurut konsep fairness sebagai konsep keadilan pilkada yakni kebebasan warga negara dalam memilih dan dipilih, berfikir, dalam pilkada (Supriyadi, 2020).

Pelaksanaan pilkada ditengah wabah ini maka peraturan yang ditetapkan akan berbeda dari sebelumnya seperti adanya tambahan pelaksanaan protocol kesehatan yang wajib dilaksanakan demi menjaga penyebaran Covid-19 yang mana dalam proses penanganannya juga tentu akan berbeda dari sebelum terjadinya pandemic dan jenis pelanggaran bias jadi akan lebih bervariasi. Dalam pelaksanaannya pilkada kerap ditemukan adanya politik uang yang mana hal tersebut jika terjadi dimasa Covid-19 maka masyarakat akan sulit membedakan mana yang ditujukan untuk bantuan masyarakat dan yang mana untuk politik uang atau penggunaan anggran pemerintah baik pusat maupun daerah terlebih jika terdapat daerah-daerah yang memiliki petahana maju sebagai peserta pilkada. Selain itu juga kerap terjadi pelanggaran ketentuan pilkada seperti pelanggaran protokol kesehatan sehingga dapat menjadi sebab penyebaran Covid-19.

Meskipun pemerintah menampik klaster baru yakni klaster pilkada dalam penyebaran Covid-19 karena menurut pemerintah ada atau tidak nya pilkada tidak dapat menjadi faktor utama penularan melainkan tingkat kepatuhan masyarakat itu sendiri. Namun sejak minggu keempat bulan agustus 2020 hingga minggu kedua bulan oktober kasus aktif Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan meskipun sempat mengalami penurunan pada minggu ke-tiga bulan oktober hingga minggu ke-satu bulan November namun kembali meningkat secara drastis hingga akhir bulan desember. meskipun belum diketahui bahwasanya penyebaran Covid-19 ini

disebabkan oleh adanya pemilu atau bukan namun pada saat tersebut merupakan waktu pelaksanaan pilkada 2020 di Indonesia.

PKPU Terbaru yang dikeluarkan oleh KPU dari hasil revisi PKPU sebelumnya yakni PKPU Nomor 10 tahun 2020 menjadi PKPU Nomor 13 Tahun 2020 telah ditetapkan saksi bagi pelanggar ketentuan pilkada hanya mengatur sanksi seperti sanksi peringatan tertulis, sanksi administrative atau penghentian dan pembubaran pelaksanaan kampanye namun tidak terdapat pelaksanaan sanksi yang lebih tegas sedangkan sanksi yang lebih tegas sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pilkada terlebih dimasa Covid-19 saat ini seperti diskualifikasi pasangan calon dan lain-lain sebagainya yang mana masyarakat akan rentan dirugikan dengan adanya pilkada dikarenakan resiko tertular Covid-19. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan mekanisme dan teknis serta peraturan-peraturan mengenai pilkada yang dilaksanakan dalam keadaan normal.

Sedangkan dalam keadaan yang seperti sekarang ini tidak seharusnya diberlakukan hukum yang dalam keadaan normal melainkan dalam keadaan non normal yang mana disesuaikan hal yang seharusnya terdapat dalam keadaan normal dan tidak normal akan dijadikan sebuah hukum yang digunakan sehingga dapat sesuai dan seirama atau sejalan guna memberikan rasa keadilan bagi keadilan terhadap pelaksanaan pilkada. Namun jika keadilan dipandang dari pelaksanaan prosedur peraturan konsistensi penyelenggara dalam melaksanakan penanganan pelanggaran pilkada serta penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa maka dapat dikatakan bahwa bawaslu telah melaksanakan keadilan dalam pilkada ini. Hal tersebut dikarenakan dalam proses penyelesaian atau pemberian sanksi administrasi bawaslu telah memproses berbagai macam jenis pelanggaran begitupun dalam penyelesaian pelanggaran pidana pemilu yang mana sebagai bagian dari keadilan pemilu dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa yang mana telah banyak dilaksanakan dan disidangkan oleh bawaslu sebagai penyelenggara pilkada (Fahmi et al., 2020).

Jika melihat konsep keadilan sebagai fairness juga dapat dikatakan bahwasanya peraturan yang ditetapkan telah sesuai dan sejalan dengan prinsip keadilan pilkada hal tersebut dikarenakan Pemilih diberikan kebebasan untuk memilih dan dipilih dalam pilkada Namun ada beberapa regulasi yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pilkada 2020 ini seperti rumusan Pelanggaran Ketentuan Pilkada berkaitan dengan Protokol kesehatan yang mana harus lebih dipertegas dan memberikan dampak yang signifikan sehingga protokol kesehatan tidak dinomorduakan dalam pelaksanaan pilkada dimasa Covid-19 ini oleh peserta kontestasi pilkada terlebih pada 2022 dan 2024 mendatang akan kembali diadakan pilkada sedangkan Covid-19 tidak menunjukkan penurunan yang memungkinkan untuk pelaksanaan pilkada kembali dimasa Covid-19.

3) Regulasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020

Dalam pelaksanaannya pilkada serentak 2020 dilaksanakan pada bulan desember 2020 yang mana telah terjadi penundaan yang sebelumnya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September 2020 yang ditegaskan oleh peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2020 yang kemudian diundangkan lalu memberikan kewenangan pada DPR, Pemerintah dan KPU secara bersama-sama untuk melakukan penyelenggaraan kembali ataupun penundaan kembali yang mana dalam hal ini berarti pelaksanaan pilkada dapat ditunda bahkan hingga tahun 2021 dengan syarat jika keadaan pandemi semakin meningkat dan negara dalam keadaan darurat seperti waktu itu. Namun KPU Melalui PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang kemudian direvisi menjadi PKPU Nomor 10 tahun 2020 dan revisi kembali menjadi PKPU Nomor 13 tahun 2020 dengan menambah sejumlah sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dalam pemilu atau pelanggaran yang diatur oleh PKPU itu sendiri.

Sehingga pemilu akan dilaksanakan pada desember 2020 dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum seperti teknis pelaksanaan pemilu, teknis pemilihan yang sakit, kampanye dan sanksi pelanggaran pemilu itu sendiri dan lain lain yang berkaitan dengan

pemilu Adapun dalam Perpu Nomor 2 tahun 2020 itu sendiri yang kemudian diundangkan menjelaskan bahwasanya penundaan pelaksanaan pilkada dilakukan dikarenakan terjadinya bencana Pandemi non alam di Indonesia bahkan dunia yang menjadikan Indonesia dalam kondisi darurat bencana non alam dan kian hari kian meningkat seperti yang telah diterangkan pada pasal 120 lalu dengan pasal 122A menjabarkan bahwasanya penundaan pilkada ini dilaksanakan atas kesepakatan bersama oleh lembaga-lembaga yang berkaitan yang dalam hal ini adalah DPR-RI, Pemerintah dan KPU-RI begitupun dengan pelaksanaannya kembali dapat ditunda kembali jika keadaan belum memungkinkan juga dengan kesepakatan bersama seperti yang dijelaskan selanjutnya oleh pasal 201A (Indonesia, 2016).

3.2. Analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap Pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19

Jika dilihat dari segi ketatanegaraan memang pilkada serentak ini dapat dikatakan telah berhasil mencapai tujuannya, yaitu dapat mempertahankan konsistensi demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat. Namun tidak hanya kesuksesan yang dicapai, pilkada serentak 2020 juga memberikan sejumlah dampak negatif. Sehingga dapat dikatakan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 terdapat kemaslahatan dan kemudharatan dalam waktu yang bersamaan.

Dampak negatif atau kemudharatan yang terjadi dalam pilkada serentak umumnya lebih banyak menyangkut hal-hal kemanusiaan. Keamanan dan keselamatan masyarakat sangat dipertaruhkan dalam pilkada serentak 2020. Suksesnya pelaksanaan pilkada serentak 2020 harus dibayar dengan lonjakan kasus positif Covid-19 yang tinggi diberbagai daerah. Meskipun KPU membantah adanya kluster Pilkada, namun banyaknya pelanggaran protokol kesehatan dalam serangkaian tahapan pilkada cukup mampu mengalahkan bantahan KPU mengenai tidak adanya kluster Pilkada. Yang di maksud dengan kluster pilkada yakni penularan Covid-19 yang terjadi pada saat tahapantahapan pilkada berlangsung, dan tahapan pilkada itu bukan hanya pada saat pemungutan suara saja. Bahkan jika KPU memaknai bahwa kluster pilkada itu hanya terjadi pada saat pemungutan suara, bantahan KPU mengenai tidak adanya kluster pilkada juga dapat dipatahkan dengan adanya temuan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan di TPS. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa selama ini pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan terutama adanya kerumunan dan tidak memakai masker itu sangat berpotensi tinggi atas penyebaran virus Covid-19.

Dampak negatif yang lain dari pelaksanaan pilkada serentak 2020 sebagaimana telah disebutkan diatas merupakan dampak negatif yang secara umum sering terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Namun adanya Covid-19 cukup berpengaruh terhadap munculnya dampak negatif itu. Meskipun tetap saja mudarat terbesar dalam pilkada serentak 2020 adalah keselamatan jiwa masyarakat yang terancam tertular virus Covid-19 (Aisyah, 2020).

Dalam Islam menjaga dan memelihara jiwa adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Memelihara jiwa merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya *al-daruriyyat*, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi supaya tidak terjadi kehancuran. Dalam rangka memelihara jiwa, Islam mensyariatkan manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup dengan memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu berupa sandang, papan, dan pangan. Serta menjauhi segala sesuatu yang dapat membuat dirinya terancam, bahaya, dan hancur (Khallaf, 2014). Dalam prinsip menolak kemudharatan ada beberapa kaidah yang dapat dijadikan ukuran dalam memutuskan suatu permasalahan yaitu "Bahaya tidak dihilangkan dengan bahaya lainnya".

Berdasarkan kaidah tersebut maka dalam mengatasi pandemi Covid-19 tidak dapat dengan melakukan suatu kegiatan yang membahayakan nyawa masyarakat juga. Pilkada serentak adalah suatu kegiatan yang berpotensi tinggi dapat mengundang kerumunan. Sedangkan kerumunan merupakan salah satu penyebab persebaran Covid19 semakin banyak. Sehingga seharusnya pemerintah tidak melaksanakan pilkada serentak untuk mempermudah penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sebagaimana telah disebutkan diatas, pasca diselenggarakannya Pilkada

serentak 2020 jumlah kasus positif Covid-19 melonjak sangat tinggi. Dalam lonjakan tersebut bahaya tengah mengancam nyawa pasien positif Covid-19.

Sebenarnya jika mengabaikan kemaslahatan dalam pilkada serentak itu pun dibolehkan. Sebab dalam pelaksanaan pilkada itu terdapat suatu mudarat yang menghalangi atau menjadi akibat pelaksanaan Pilkada. Mudarat yang dimaksud adalah peningkatan kasus positif Covid-19, sehingga jika pilkada tersebut tidak dilaksanakan maka kemaslahatannya lebih besar karena dapat menjauhkan masyarakat dari bahaya itu, atau minimal mengurangi pelanggaran protokol kesehatan yang berupa kerumunan. Pengecualian dalam meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratannya juga dijelaskan oleh Imam Izzuddin, pada keadaan tertentu kemaslahatan dianjurkan untuk tidak dilaksanakan sebab terdapat penghalang yang jika kemaslahatan itu diabaikan maka dapat menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar. Begitupun dengan mudarat, ada kalanya suatu mudarat dianjurkan untuk dilakukan jika didalamnya mengandung kemaslahatan yang lebih besar (Salam, 2019).

Imam Izzuddin mengelompokkan kemaslahatan menjadi beberapa tingkatan. Kemaslahatan yang dimubahkan yakni yang berhubungan dengan duniawi, kemaslahatan yang diwajibkan karena mengandung kepentingan-kepentingan seorang hamba, dan kemaslahatan yang disunahkan yakni berhubungan dengan duniawi tetapi lebih tinggi dari kemaslahatan yang dimubahkan (Salam, 2019). Maslahat yang berkumpul dengan mudarat dalam waktu yang bersamaan maka perlu dilihat terlebih dahulu, jika besarnya masalah sama dengan mudaratnya maka boleh dikerjakan, tetapi jika mudaratnya lebih besar dari masalah maka tidak dianjurkan untuk dikerjakan (Salam, 2019). Setelah mengevaluasi masalah dan mudarat dari pelaksanaan pilkada serentak 2020 dapat diketahui bahwa mudarat yang ditimbulkan dari pilkada serentak 2020 lebih besar dari pada masalahnya. Berikut lima 5 *maqashid adh-dharuriyah* yang berisi :

- a. *Hfdz Diin* (Pemeliharaan Agama) dimana Indonesia sendiri merupakan mayoritas muslim, yang berarti pemerintah dalam mengambil suatu keputusan sebaiknya harus mempertimbangkan dari segi agama serta menimbang apakah keputusan itu membawa masyarakat menjadi lebih baik atau bahkan sebaliknya.
- b. *Hafdz an-Nafs* (Memelihara Jiwa), dalam agama sangat penting saling menjaga jiwa itu sangat diutamakan, oleh sebab itu sesuatu yang akan mengancam keselamatan jiwa sebaiknya di hindari sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 32.
Jadi apabila dilihat dari sisi *Maqasid Syariah* maka tidaklah tercapai untuk mendapatkan kemaslahatannya dalam menjaga jiwa. Hendaknya Negara atau institusi terkait untuk menjamin dan menjaga jiwa, kesehatan dan kemaslahatan bagi para petugas Pemilu.
- c. *Hifdz al-'aql* (memelihara akal), apabila kita kaitkan dengan permasalahan yang ada, maka haruslah Negara untuk memikirkan keselamatan akal masyarakat, karna jiwa dan akal selalu bersama dalam bekerja jadi hendaknya Negara juga memikirkan kemaslahatan untuk masyarakat agar tidak terjadi lagi masalah dikemudian harinya dengan
- d. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan) jika prinsip pertama, kedua dan ketiga sudah tidak terpenuhi atau terjadi timbulnya mafsadat atau kerusakan pastilah dalam memelihara keturunan tidak akan tercapai masalah atau kebaikannya, karena pada dasarnya jika kita ingin melangsungkan kehidupan dengan meneruskan keturunan maka barang tentu jiwa dan akal kita harus terpelihara dengan baik dan tidak lepas pula dari terpeliharanya agama karena aturan agama merupakan ketetapan dari Allah Swt yang harus dikerjakan apa yang diperintahkan dan tidak mengerjakan apa yang dilarang. Dan orang yang beragama Islam meyakini bahwa Allah Swt memberikan syariat tidak lain dan tidak bukan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia sebagaimana surat an-Nisa' ayat 1.
- e. *Hifdz Maal* (Memelihara Harta) adalah memelihara harta atau disebut dengan *hifdzul maal*, aspek yang terakhir ini tentunya tidak asing dan tidak kalah penting dipertimbangkan apabila terjadi pengambilan keputusan dengan mengusung konsep *Maqashid Syariah*. Karena di era globalisasi ini ekonomi adalah salah satu aspek yang utama yang harus dilindungi. Namun ada

yang harus dijaga oleh umat muslim pada umumnya yaitu agar menjaga cara mendapatkan atau menyejahterakan ekonomi sebagaimana surat an-Nisa ayat 59.

Apabila dihubungkan dengan permasalahan mengapa para petugas Pilkada rela tetap melaksanakan atau turut berpartisipasi dalam Pilkada, maka sejatinya salah satu tujuan mereka bekerja menjadi petugas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dengan nominal gaji yang tidak besar dan juga dibebankan dengan tugas yang berat serta resiko yang sangat berbahaya bagi dirinya dan keluarga, maka tidaklah tercapainya kemaslahatan bagi para petugas. Harusnya negara lebih mempertimbangkan juga kesehatan bagi seluruh petugas dengan cara memfasilitasi dengan sangat baik semua petugas yang terlibat, baik sebelum pelaksanaan pilkada ataupun setelah pelaksanaan pilkada tersebut dilaksanakan. Fasilitas tersebut harus rata di gunakan baik petugas KPU, TPS, dan seluruh petugas lainnya, dengan cara melakukan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) sebelum dan setelah pelaksanaan Pilkada di laksanakan, serta apabila terdapat petugas yang terpapar virus tersebut, pemerintah akan menanggung semua biaya yang di keluarkan akibat pemulihan dari virus tersebut.

Dari uraian penjelasan di atas penulis menyimpulkan Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 atau bencana non-alam seperti ini masih tetap bisa di laksanakan dengan mempertimbangkan dan mengedepankan kesehatan masyarakat, dengan cara memberikan fasilitas terbaik kepada seluruh elemen yang bertugas mensukseskan Pilkada tersebut pastinya akan menguras anggaran yang sangat besar, seperti halnya pelaksanaan Pilkada yang telah di lakukan pada tanggal 9 Desember 2020 lalu, jika penyebaran virus yang meningkat setelah pelaksanaan pilkada tersebut, tidak bisa langsung di tarik kesimpulan bahwa penyebabnya adalah pilkada, hal itu juga bisa terjadi karena berdekatan dengan akhir tahun yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang menghabiskan waktu di luar rumah, bahkan keluar kota untuk menemui sanak saudara.

Diharapkan Pemerintah dapat menemukan solusi terbaik untuk pelaksanaan pilkada mendatang yang akan di laksanakan pada tahun 2024 serta akan melibatkan lebih banyak lagi daerah yang melaksanakan Pilkada tersebut, dengan bercermin dari pelaksanaan pilkada tahun 2020, mengapa pemerintah tidak membuat rancangan terbaru untuk pelaksanaan Pilkada ataupun Pemilu di tengah pandemi atau situasi non-alam yang pastinya akan banyak membuang waktu serta anggaran pemerintah. Menurut penulis ide bagus jika pemerintah membuat rancangan Pilkada secara *Daring* yang tentunya sangat membantu pelaksanaan Pilkada yang akan di laksanakan secara serentak pada tahun 2024. Tetapi untuk membuat sistem *Daring* tersebut pastilah membutuhkan anggaran yang besar, serta memerlukan tenaga IT yang sangat berkualitas sehingga, bisa meminimalisir terjadinya kecurangan pada pelaksanaan pilkada mendatang. Tetapi menurut penulis walaupun akan mengeluarkan biaya anggaran yang cukup besar, keputusan itu tidak terlalu buruk, karena jika sistem tersebut telah di buat, maka pada saat pelaksanaan berikutnya sistem tersebut masih bisa di gunakan, dan tidak akan memerlukan anggaran yang besar lagi, hanya tinggal mengupdate sesuai dengan kecanggihan teknologi pada masa berikutnya, dengan begini walaupun pandemi ini belum berakhir, setidaknya pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar setiap akan melaksanakan pesta demokrasi, dan hal ini juga bisa menambah tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilu, serta mengurangi Golongan putih atau Golput, dan juga untuk WNI yang berada diluar negara bisa tetap turut serta dalam pemilihan kepala daerah atau pemerintahan.

Menurut penulis jika di Analisis dengan *Siyasah syar'iah* yang sangat mengedepankan kemaslahatan bagi umat terkhusus masyarakat indonesia, cara untuk menggunakan metode *Daring* sangatlah baik, karena dengan demikian mengurangi hal-hal yang ditakutkan terjadi pada saat masa pandemi seperti ini, seperti berkerumun, dan tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) secara baik yang mengakibatkan penyebaran virus yang semakin membeludak. Serta jika masyarakat yang ikut memilih lebih banyak atau hampir seluruhnya bisa mengikuti atau memilih kandidat yang di inginkan, ini juga menjadi sangat baik, karena pemimpin yang menang dalam pemilihan, ialah benar-benar pilihan masyarakat seluruhnya, tanpa ada lagi penyesalan karena tidak memilih pemimpin yang diinginkan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dengan pertimbangan dikhawatirkan terjadinya kekosongan kekuasaan di sebuah daerah dan jika ditunda karena Covid-19 akan mengganggu pemilihan serentak nasional presiden dan wakil presiden di seluruh provinsi yang ada di Indonesia sehingga pelaksanaan pemilu tidak efektif. Kedua, tujuan hukum dibentuk untuk kemaslahatan dan kesejahteraan manusia baik di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila terpeliharanya lima unsur yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian sebaiknya Pemilukada serentak ditunda karena banyak keburukan yang akan ditimbulkan daripada kebaikan.

REFERENSI

- Adhani, H. (2019). *Sengketa Pilkada 2019*. Raja Grafindo Persada.
- Admin. (2020). *ADA 163 PELANGGARAN PROKES DI MASA KAMPANYE*. Bawaslu Medan. <https://sumut.bawaslu.go.id/2020/11/29/ada-163-pelanggaran-prokes-di-masa-kampanye/>
- Aisyah, S. N. (2020). Efektifitas Penerapan Aturan Pilkada Serentak 2020 Dalam Kondisi Darurat Penanganan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19). *Khazanah Multidisiplin*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.15575/km.v1i1.9694>
- Arif, A. (2020). Penambahan Kasus dan Kematian Covid-19 Tertinggi di Asia. *Kompas.Id*.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Press.
- Burlian, P. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Pers.
- Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). Sistem keadilan pemilu dalam penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serentak 2019 di Sumatera Barat electoral justice system in handling. *Jurnal Konstitusi*.
- Hasibuan, R. P. P. M. (2020). Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19. *ADALAH*, 4(1).
- Humas. (2020). *Presiden Tetapkan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional*. Sekretaris Kabinet Pemerintah Indonesia.
- Indonesia, P. (1945). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 22*. Pemerintah Indonesia.
- Indonesia, P. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U. Kementerian Dalam Negeri*.
- Indonesia, P. (2020). *Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disea*. Komisi Pemilihan Umum.
- Iswara, I. (2002). *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah*. Pondok Edukasi.
- Jaya, Y. (2020). Mempertimbangkan Pemilu Asimetris Pada Pilkada 2020. *Sripoku.Com*.
- Khallaf, A. W. (2014). *Ilmu Ushul Fiqih* (M. Zuhri & A. Qarib (eds.)). Dina Utama Semarang.
- Konstitusi, M. (2008). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008*. Mahkamah Konstitusi.
- Kristiyanto, E. N. (2017). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi Di Batam. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 48–56.
- Kumolo, T. (2015). *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Mizan Republika.
- Kusnardi, & Ibrahim. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Study Hukum Tatat Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Manan, B. (2002). *Menyongsong Fajar Otonomni Daerah*. FSH UII Press.
- Marijan, K. (2010). *Sistem politik indonesia*. Kencana.
- Politik, P. R. (2020). *Pilkada Serentak 2020: Antara Demokrasi dan Kesehatan Publik*. Badan Riset Dan

Inovansi Nasional.

- Purnawan, H. (2020). Capai 2.126 Kasus, Pelanggaran Protokol Kesehatan Paling Banyak Selama Tahapan Pilkada 2020. In *Bawaslu*. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/capai-2126-kasus-pelanggaran-protokol-kesehatan-paling-banyak-selama-tahapan-pilkada-2020>
- Rajab, A. (2020). Urgensi Pelaksanaan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2020 Sesuai Perpu No. 2 Tahun 2020. *Rechtsvinding*, 2, 1–5.
- Saifulloh, P. P. A. (2013). *GAGASAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS DALAM UUD 1945 DAN IMPLEMENTASINYA PADA PEMILU LEGISLATIF 2004 DAN 2009*. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
- Salam, I. I. A. (2019). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (I. A. I. Nizar (ed.)). Nusa Media.
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press.
- Supriyadi, S. (2020). Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19. In *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 22, Issue 3). Fakultas Hukum Universitas Tadulako. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.17466>
- Widianingsih, Y. (2017). Demokrasi dan pemilu di indonesia: suatu tinjauan dari aspek sejarah dan sosiologi politik. *Jurnal Signal*, 5(2).
- Wijaya, H. (2020). Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 82. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2276>